

9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PEGAWAI TELADAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022.
- KESATU : Penetapan Pegawai teladan ditetapkan berdasarkan kriteria penilaian:
1. Berintegritas tinggi yaitu selalu memegang janji, bekerja keras dan bekerja dengan rajin
 2. Memiliki inisiatif yang tinggi
 3. Hasil kerjanya baik
 4. Berkomunikasi dengan baik
 5. Mudah beradaptasi
- KEDUA : Pegawai Teladan Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2022 adalah
- A. Pegawai Teladan dari Pegawai Negri Sipil
MAYANG DWI PRASASTI, S.I.P. NIP. 198511042020122007
 - B. Pegawai Teladan dari Non Pegawai Negri Sipil
BUDI PRAYITNA KRISTIANTA
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Yogyakarta.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 9 Februari 2022

KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA


Septi Sri Rejeki
Dra. SEPTI SRI REJEKI
NIP. 196809231995032007